



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PARIWISATA

Jln. Waemeteng Pantai - Piru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 556/ 07.a/ SK-IKU/ DINPAR/I /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PARIWISATA
TAHUN 2017 - 2022

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN5/2007 tentang Pedoma Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2022, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkannya Keputusan Kepala Dins Pariwisata tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Tahun 2017 – 2022.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 350);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334).
5. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
7. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 00 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2017 - 2022
14. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pariwisata Tahun 2017 – 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat untuk :
- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017 - 2022
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Piru
Pada tanggal : 22 Januari 2020


KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
JOHANIS M. SOUKOTTA, S.Sos. M.Si
19690615 199803 1 006

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
3. Inspektorat Kabupaten seram bagian Barat di Piru
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
5. Kepala Bagian Organisasi – SETDA Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. *Arsip*



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 556/ 07.a/ SK-IKU/ DINPAR/I /TAHUN 2020
TANGGAL : 22 JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PARIWISATA TAHUN 2017 - 2022

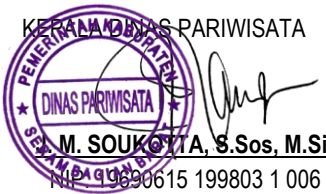
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terbukanya Isolasi Daerah Sekaligus Menunjang Pembanguann Potensi pariwisata	% Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	$\frac{\text{Capaian Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Th. N}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Th. N-1}} \times 100\%$ <i>Kedatangan wisatawan Mancanegara di dapatkan dari okupasi jumlah tamu pada jasa akomodasi,transportasi,imigrasi,statistik dan kunjungan pada objek wisata</i> Target kunjungan pertahun dihitung dari rata-rata kunjungan perbulan di tambah 3% peningkatan perbulan	Raport base data kunjungan wisata	Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Daerah
		% Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	$\frac{\text{Capaian Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Th. N}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Th. N-1}} \times 100\%$ <i>Kedatangan wisatawan Mancanegara di dapatkan dari okupasi jumlah tamu pada jasa akomodasi,transportasi,imigrasi,statistik dan kunjungan pada objek wisata</i> Target kunjungan pertahun dihitung dari rata-rata kunjungan perbulan di tambah 3% peningkatan perbulan		
		Jumlah Objek Wisata	$\frac{\text{Jumlah Objek Wisata Aktif}}{\text{Jumlah Objek wisata}} \times 100\%$	Data Objek Wisata yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat	
		Lama Tinggal Wisatawan	$\frac{\text{Rekapitilasi Rata-rata lama menginap Wisatawan Domestik/mancanegara setiap Hotel}}{\text{Jumlah Hotel Tempat Wisatawan Domestik/ Mancanegara menginap}}$ <i>Jumlah Rata-rata lama tinggal wisatawan adalah Jumlah rata-rata tinggal (hari) Wisatawan Domestik maupun Wisatawan manca negara yang menetap/ berpergian kesuatu tempat atau daerah yang dikunjungi</i>	Data Lama Tinggal Wisatawan	

KERAKA DINAS PARIWISATA
DINAS PARIWISATA
J. M. SOUKOTTA, S.Sos, M.Si
NIP.19690615 199803 1 006

Lampiran II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 556/ 07.a/ SK-IKU/ DINPAR/I /TAHUN 2020
TANGGAL : 22 JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

SASARAN STRATEGIS DAN TARGET, DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET						PENCAPAIAN SASARAN						KETERANGAN
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Terbukanya Isolasi Daerah Sekaligus Menunjang Pembangunan	Jumlah Objek Pariwisata Unggulan	5	6	7	8	9	10		3	2	3	-	-	
	Potensi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan					24.500	25.000		9.805	12.050	8.909	-	-	
		Lama Tinggal Wisatawan Nusantara					3,25	3,5		2,5	3	2	-	-	
		Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara					3,5	3,75		2,25	2,5	0	-	-	

KERANA DINAS PARIWISATA

M. SOUKOTTA, S.Sos, M.Si
NP 19690615 199803 1 006

Lampiran III KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 556/ 07.a/ SK-IKU/ DINPAR/I /TAHUN 2020
TANGGAL : 22 JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

PROGRAM, KEGIATAN DAN TARGET DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	PENCAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2020	TARGET	
					2021	2022
1.	Pengembangan Destinasi Wisata	Terlaksananya Pengembangan Objek Wisata Unggulan	Paket	8 Paket Kegiatan Pengembangan pada dua lokasi Objek Wisata/ Destinasi	10	15
		Terlaksananya Peningkatan Sarana & Prasarana Pariwisata	Paket	3 Paket Pekerjaan Peningkatan Sarana & Prasarana Pariwisata pada dua lokasi Objek wisata	5	7

KEPALA DINAS PARIWISATA

J. M. SOSNOTTA, S.Sos, M.Si
NIP. 19690615 199803 1 006

Kepala Dinas Pariwisata,

M. SOHOKITA, S.Sos, M.Si
NIP. 19590615 199803 1 006

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan				Ket					
											TW1	TW2	TW3	TW4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13					
1	Terbukanya Isolasi Daerah Sekaligus Menunjang Pembangunan Potensi Pariwisata	Jumlah Objek Pariwisata	37,5%	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan	Jumlah sarana objek Wisata Yang bangun	1 Unit 1 Unit 5 Unit 1 Paket 200 M 800 M 1 Paket 1 Paket	Panggung Kesenian TIC Gazebo Pembangunan Dive Center Alang Jalan Setapak Pantai Redi Jalan Dalam Kawasan Supe Sumber Air Bersih Supe Sumber Air Bersih Pulau 7	Rp 689.785.000 Rp 381.799.200 Rp 142.260.000 Rp 507.896.730 Rp 197.096.000 Rp 282.752.000 Rp 198.472.000 Rp 181.273.000	Bidang Destinasi			√	√						
					Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Paket 1 Paket	Pembangunan Srana Pendukung Objek Wisata Air Putri Pembangunan Kawasan Parkir Pantai Redi	Rp 332.000.000 Rp 70,000,000							Bidang Destinasi	√			
Jumlah Kunjungan Wisatawan Lama Tinggal Wisatawan	36,97% 32%	Program Pengembangan Kemitraan	Kegiatan Pengembangan & Penguatan Data Base	Jumlah Kunjungan Wisatawan baik Nusantara maupun Mancanegara Lama Tinggal Wisatawan	6 Kecamatan	Pengumpulan Data Base Kepariwisataaan	Rp 64.032,900	Sekretaris Dinas		V										
			Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaporan Pengembangan Kepariwisataan	Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaporan Pengembangan Kepariwisataan	1 Kegiatan	Melaksanakan kegiatan Monitoring evaluasi Pelaporan Pengembangan Kepariwisataan di 4 Kecamatan Yang bertujuan untuk mengetahui Jumlah kunjungan wisatawan dan Lama tinggal wisatawan.	Rp 37.000,000	Bidang Destinasi				√								

